



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan SURAT KETERANGAN PINDAH WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Pindah Penduduk dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : 1. Surat Pengantar RT/RW; 2. Kartu Keluarga; 3. KTP-el; 4. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan;
2. Pindah Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi : 1. Surat Pengantar RT/RW; 2. Kartu Keluarga; 3. KTP-el; 4. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan yang telah disahkan/ ditandatangani oleh Camat; 5. Fotocopy surat nikah yang sudah menikah atau fotocopy surat cerai bagi yang bercerai; 6. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pindah Penduduk dalam satu Desa/Kelurahan dan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan : a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Kelurahan/Desa setempat; b. Petugas di Kelurahan/Desa akan memproses penerbitan Surat Pengantar Pindah yang bersangkutan dengan alamat baru; c. Pemohon menerima Surat Pengantar dengan alamat baru serta menandatangani bukti penerimaan produk; d. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap dari Kelurahan/Desa setempat di kecamatan; b. Petugas di Kecamatan memproses penerbitan Surat Keterangan Pindah yang bersangkutan dengan alamat baru; c. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah dengan alamat baru yang telah di sahkan oleh camat untuk ditindaklanjuti ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan menandatangani bukti penerimaan produk; d. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proses pembuatan KK dan KTP-el alamat baru.
3. Pindah Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar provinsi : a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap dari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Petugas Dinas akan Memproses penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI; c. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI untuk dilaporkan ke Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tujuan serta menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 JAm s/d 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

. Kotak saran

Telepon / SMS

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan